



**AKAD JUAL BELI DIKALANGAN PARENGGE-RENGGE  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**Oleh**

**YAYANG ITANIE SIREGAR  
NIM. 1710200018**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**AKAD JUAL BELI DI KALANGAN *PARENGGE-RENGGE*  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH DIPASAR SANGKUMPAL BONANG  
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum( S.H)*

**Oleh:**

**Yayang Itanie Siregar  
NIM. 1710200018**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**AKAD JUAL BELI DI KALANGAN *PARENGGE-RENGGE*  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DIPASAR SANGKUMPAL BONANG  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh:  
Yayang Itanie Siregar  
NIM. 1710200018**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 2000102 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Agustina Damanik, M.A  
NIP.19880812 202321 2 056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **Yayang Itanie Siregar**  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, **20** Juni 2023

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yayang Itanie Siregar** berjudul "**Akad Jual Beli Di Kalangan Parengge-Rengge Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
**NIP. 19730311 2000102 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Agustina Damanik, M.A**  
**NIP.19880812 202321 2 056**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayang Itanie Siregar

NIM : 171020018

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Akad Jual Beli Dikalangan *Parengge-Rengge* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023



**Yayang Itanie Siregar**  
**NIM: 1710200018**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yayang Itanie Siregar  
Nim : 1710200018  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Faultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul “ **(Akad Jual Beli Di Kalangan *Parengge-Rengge* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidmpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Dibuat di : padangsidempuan  
Pada tanggal : 13 Juni 2024  
Yang menyatakan,



**Yayang Itanie Siregar  
NIM. 1710200018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id>

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Yayang Itanie Siregar  
Nim : 1710200018  
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Jual Beli Di Kalangan Parengge-Rengge Ditinjau Dari Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.

**Tim Penguji**

Ketua

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

**Anggota**

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

Mardona Siregar, M.H.  
NIP. 19860914 201503 1 006

Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP. 19960210 20201 2 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023  
Pukul : 14.00 s/d 16.00  
Hasil/ Nilai : 77 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60 (Tiga Koma Enam Puluh)  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id>

**PENGESAHAN**

Nomor: 757 /Un. 28/D/PP.00.9/06/2024

**Judul Skripsi** : Akad Jual Beli Di Kalangan Parengge-Rengge Ditinjau Dari  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Sangkumpal  
Bonang Kota Padangsidimpuan.  
**Nama** : Yayang Itanie Siregar  
**Nim** : 1710200018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 14 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama** : Yayang Itenie Siregar  
**NIM** : 17 102 00018  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Akad Jual Beli Di Kalangan *Parengge-Rengge* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan

Di Pasar Bonang Sangumpal Kota Padang Sidempuan banyak orang yang bekerja sebagai *Parengge-rengge* untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual dagangannya. Sering terjadi perselisihan antara pedagang yang menyediakan barang dengan pedagang yang menjual barang karena harga jual turun, baik karena kondisi layu maupun tidak laku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad jual beli antar *parengge-rengge* dan untuk mengetahui perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah tentang akad jual beli antar *parengge-rengge*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari observasi, wawancara langsung, dan bahan hukum primer dari Alquran dan hadits, KHES, Fiqh Muamalah.

Berdasarkan praktek di kalangan *parengge-rengge* di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan, terdapat beberapa kasus dimana *parengge-rengge* merasa penerima barang telah dikhianati oleh akad yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pasal 80 KHES, apabila terjadi perubahan harga, baik penurunan maupun kenaikan harga dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam praktek, setelah pernyataan perubahan harga oleh pembeli/*parengge-rengge* (pengecer barang), penjual/*parengge-rengge* (penyedia barang) berhak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kontrak *parengge-rengge* (penyedia barang), ia bebas memilih untuk melanjutkan kontrak atau mengakhiri kontrak.

Berdasarkan rukun dan syarat yang dilakukan *parengge-rengge* dan pembeli sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena *parengge-rengge* (penyedia barang) dan *parengge-rengge* (pengecer barang) membantu satu sama lain dan atas dasar suka dan tidak suka. juga karena mereka sudah saling mengenal walaupun dari pertimbangan untung rugi ternyata perjanjian jual beli antara *parengge-rengge* (penyedia barang) banyak mendatangkan keuntungan bagi *parengge-rengge* (penyedia barang) dan *parengge-rengge* (pengecer barang), walaupun kemungkinan rugi juga tidak dapat ditutupi karena merupakan resiko bagi siapa saja yang bergelut di dunia perdagangan.

**Kata Kunci** : Akad Jual Beli, *Parengge-rengge*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Akad Jual Beli Di Kalangan Parengge-Rengge Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dipasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan**” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Peneliti akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur,peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing I Dan Ibu Agustina Damanik, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa dengan penuh kasih dan sayang saya ucapkan banyak terima kasih kepada orangtua saya tercinta Bapak Jakpar Siregar dan Ibu Dahrani Rambe, yang telah memberikan dukungan dan doanya sepanjang masa.
9. Saudara kandung saya kakak tersayang Defri Anggie Siregar, adik tersayang Imam Alwie Siregar, dan kaka sepupu tersayang Masra Hasibuan, abang ipar Deka Akbar Maulana, keponakan tercinta Aresa Anisa Zahra beserta keluarga besar lainnya selalu memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.

10. Kepada sahabat seperjuangan selama di bangku perkuliahan: hoirunnisa, Yunita Ramlah Sari Siregar, dan Wahidannur Rangkuti yang selalu memberikan dukungan dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2017, yang senantiasa memberikan banyak momen dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidimpuan
12. The last one, thanks to myself, keep the spirit even though sometimes fall and get up again.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Juli 2023  
Penulis

Yayang Itanie Siregar  
Nim. 1710200018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

SURAT PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	v
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah .....	6
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.....	12
1. Pengertian akad.....	12
2. Rukun Dan Syarat Akad .....	14
3. Macam-Macam Akad.....	19
4. Berakhir Suatu Akad.....	21
5. Hikmah Akad .....	22
6. Tujuan Akad.....	22

B. Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	29
4. Macam-Macam Jual Beli .....	36
C. <i>Parengge-Rengge</i> .....	39
1. Pengertian <i>Parengge-Rengge</i> .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Pendekatan Penelitian .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	43
1. Sumber hukum primer .....	43
2. Sumber hukum skunder .....	43
3. Sumber data tersier .....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
1. Observasi .....	44
2. Wawancara .....	44
3. Dekumentasi .....	45
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpal Kota Padang Sidempuan ....	48
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Di Kalangan <i>Parengge-Rengge</i> Dipasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan .....	50
C. Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Di Kalangan <i>Parengge-Rengge</i> Dipasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan .....	55
D. Analisis Penulis .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....62

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menyebabkan perempuan yang seharusnya menjadi ibu dan mengurus rumahtangga, harus terjun berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Usaha kecil yang sifatnya sederhana, umumnya dapat memberikan peluang usaha bagi perempuan, Parengge-rengge adalah pedagang kecil di emperan toko atau di dalam pasar yang menggelarkan barang dagangannya berupa : bahan makanan hasil-hasil pertanian di daerah tanah batak banyak perempuan yang menjadi Parengge-rengge, Parengge-rengge merupakan suatu istilah yang timbul dari kegiatan pasar yaitu mereka yang menjual barang dagangan.

Perjanjian jual beli disebut dengan akad jual beli, yaitu merupakan suatu perjanjian antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya.<sup>1</sup>

Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnyanya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri

---

<sup>1</sup> Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 5.

manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu yang menjadi aspek dasarnya yaitu sukarela yang disebut dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam hal jual beli, yang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm.65.

mana jual beli sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*sahih*) atau tidak (*fasisd*). Ini di maksudkan agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, terdapat empat macam syarat dalam Jual-beli, syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia.<sup>3</sup>

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli tidak mengetahuinya, seharusnya wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>3</sup>Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 243.

Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padang Sidempuan banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai *Parengge-rengge* untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual barang dagangannya dengan membuka lapak kecil-kecilan, biasanya barang dagangan yang di jual itu berupa sayur-sayuran dan rempah-rempah dapur yang di tanam di pekarangan rumah atau di kebun.

Berdasarkan informasi dari salah satu *parengge-rengge* yang ada di Pasar Sagumpal Bonang terdapat transaksi jual beli seperti Akad antara *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) dengan *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang), dimana *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) membagikan barang dagangan berupa rempah-rempah dan sayur-mayur kepada *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) tersebut dan akan di bayar kepada *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) sesudah barang tersebut laku di jual, akan tetapi sering terjadi dimana barang dagangan tersebut tidak laku dijual di hari itu, sehingga barang yang tidak laku tersebut jual kembali di hari berikutnya akan tetapi barang tersebut sudah layu dan mulai membusuk jadi *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) menjual barang tersebut dengan membanting harga sehingga *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) tidak dapat membayar barang tersebut kepada *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) dengan harga yang sudah dijanjikan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Nurmawati Lubis, *Parengge-rengge* (sebagai penyedia barang), Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022.

Jadi di sini sering terjadi pertikaian akan tetapi akad ini tetap di laksanakan di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul “**Akad Jual Beli Dikalangan Parengge-Rengge Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah DiPasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Jual Beli Dikalangan *Parengge-Rengge* (Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan),
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli Dikalangan *Parengge-rengge* (Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan).

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Akad Jual Beli Dikalangan Parengge-Rengge (Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan)
2. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Jual Beli Dikalangan Parengge-Rengge (Kasus Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan)

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Teoritis
  - a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
  - b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
2. Praktis
  - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.
  - b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

#### E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap Istilah Yang Dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Akad: keterikatan atau pertemuan *ijab-qabul* yang berakibat timbulnya hukum. *Ijab* adalah penawaran yang di ajuhkan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban dari persetujuan yang di berikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

2. Jual Beli: Pertukaran sebuah barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka atau saling merelakan.<sup>6</sup>
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): wujud actual dari hukum islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam. KHES juga merupakan bentuk posistifisasi dari produk hukum Fiqh Muamalah.
4. *Parengge-rengge*: adalah merupakan istilah dalam bahasa Batak yang digunakan untuk orang yang berjualan dari desa ke pasar dengan membawa berbagai barang hasil dari kebun sendiri dan dibeli dari masyarakat desa seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga rempah-rempah yang bisa dijual. *Parengge-rengge* yang dimaksudkan dalam penelitian adalah sebuah profesi para ibu yang menjajakan dagangannya ke Pasar Tradisional di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan maupun di luar dari daerah yang disebutkan tadi.<sup>7</sup> Dalam arti sederhana, *Parengge-rengge* adalah pedagang kecil di emperan toko atau di dalam pasar yang menggelarkan barang dagangannya berupa : bahan makanan hasil-hasil pertanian dan barang-barang kecil yang mudah diangkut dan disimpan. Dalam konteks budaya Batak *Parengge-rengge* secara asli merupakan suatu istilah yang timbul dari kegiatan pasar yaitu mereka yang menjual barang dagangan. Adanya penelitian penjelasan mengenai istilah dalam penelitian ini

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet Ke-1, hlm.67

<sup>7</sup>Puji Kurniawan dkk, [jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id). *Marengge Upaya Membantu Kebutuhan Keluarga*, di akses 20 juni 2022 pukul 22.00 wib

menunjukkan bahwa subjek penelitian ini adalah *parengge-rengge* yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan.

5. Kecamatan Padang Sidempuan Utara Adalah salah satu Kecamatan Yang Terdapat Di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

## **F. Kajian Terdahulu**

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktek jual beli yaitu:

1. Fatimah Depi Susant Jurnal yang berjudul “*Kontribusi Perempuan Parengge-Rengge dalam Ekonomi Keluarga*” pada pembahasannya terhadap Kontribusi perempuan *Parengge-rengge* dalam ekonomi keluarga melalui usaha kecil, Pola hubungan antara pedagang di pasar selain bersifat impersonal juga bersifat personal. Perempuan pedagang sayur datang ke pasar tidak hanya didasarkan pada dorongan ekonomi semata, tetapi juga sebagai suatu wahana pemenuhan berbagai kebutuhan mereka seperti saling tukar menukar informasi dan menjalin hubungan sosial. Di pasar, perempuan *parengge-rengge* mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan kemampuannya dalam bentuk tawar menawar dengan pembeli. Penelitian di atas hanya berfokus kepada Kontribusi ibu-ibu *parengge-rengge* dalam perekonomian keluarga, berbeda dengan penelitian ini yang fokus meneliti tentang permasalahan akad jual beli di kalangan *parengge-rengge*.
2. Siti Maslikah dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Hasil Bumi dalam Sistem Panjar dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Jenar Sari Gemuh Kendal)*”. Skripsi memberikan kesimpulan bahwa jual beli sistem

panjar dalam pandangan hukum Islam tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan. Di samping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, serta adanya syarat *fasad*. Walaupun dalam praktik jual beli hasil bumi sistem panjar di desa Jenas Sari hukumnya tetap sah akan tetapi, syariat melarang jual beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *field riset* atau studi lapangan. Adapun alat untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan observasi. Penelitian di atas hanya berfokus kepada jual beli hasil bumi sistem panjar persamaan dengan penelitian ini ialah penelitian di atas meneliti jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, berbeda dengan penelitian ini yang fokus meneliti tentang permasalahan akad jual beli di kalangan *parengge-rengge* sistem panjar dan hutang yang akan dibayar nanti ketika barangnya laku dijual tetapi dilaksanakan di pasar sangkumpul bonang.

3. Dul Jalil, Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran ( Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*” diperoleh hasil bahwa jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada prakteknya juragan hanya melangkah kakinya mengitari

luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran langkah kaki masih menjadi perdebatan para fuqaha, ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh menurut tinjauan hukum Islam karena adanya berbagai macam alasan: 1) konsep dasar jual beli adalah yakni antara penjual dan pembeli samasama rela. 2) Rasulullah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupannya sendiri. 3) praktek jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*Urf*) dan setelah penulis melakukan penelitian, kebiasaan atau *Urf* tersebut merupakan *Urf* yang shohih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. 4) antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. 5) petani bawang merah lebih cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah karena proses pemanenan dan penimbangannya tidak lama.

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang akad jual beli di kalangan *parengge-rengge* hal ini di lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus kepada Kontribusiibu-ibu *parengge-rengge* dalam perekonomian keluarga, Jual Beli Hasil Bumi dalam Sistem Panjar, Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem

Taksiran berbeda dengan penelitian ini yang fokus meneliti tentang permasalahan akad jualbeli di kalangan *parengge-rengge*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini *parengge-rengge* di lingkungan pasar sangkumpal bonang kota padang sidempuan paham tentang akad yang benar menurut khes sehingga tidak terjadi lagi permasalahan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami proposal ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli, hukum, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang batal dan jual beli yang rusak,

Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang Akad Jual Beli Dikalangan *Parengge-Rengge* “kasusdi Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan”

Bab V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>8</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan.<sup>9</sup> Secara terminologi fiqh akad di defenisikan dengan :

ارتباطاً يوجب قبولاً على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: “Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”<sup>10</sup>

Pencantuman kata-kata ”sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melaksanakan transaksi riba, menipu orang lain, atau

---

<sup>8</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), hlm. 31.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 93.

<sup>10</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “*berpengaruh pada objek perikatan*” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>11</sup>

Menurut Nasrun Harun yang di kutip dari bukunya Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanabilah secara umum pengertian akad secara luas sama dengan pengertian secara bahasa, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءِ صَدْرِ بَارَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْأَبْرَةِ وَالطَّلَاقِ  
وَالْيَمِينِ مَا حْتَاجَ إِلَى إِرَادَةِ بَيْنِ فِي أَنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْأَيْجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqof, pembebasan, talaq dan sumpah atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, menyewakan, perwakilan dan gadai.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.<sup>13</sup>

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), hlm. 97.

<sup>13</sup>Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## 2. Rukun Dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Rukun- rukun akad adalah:

- 1) *Aqidain* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shigat al-aqdialah ijab qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.<sup>14</sup>

### b. Syarat akad

Syarat-syarat akad ada dua macam:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>AbdulRahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

<sup>15</sup>AbdulRahman Ghazaly, *Fiqh...*, hlm. 55

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad
- 2) Kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
  - a) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - b) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
  - c) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti akad jual beli *mulamasah*.
  - d) Akad dapat memberikan faedah
  - e) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*.
  - f) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung.
- 3) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga dapat disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad terdapat dalam pasal 22:  
Rukun akad terdiri atas :
  - a) Pihak-pihak yang berakad
  - b) Objek akad
  - c) Tujuan pokok akad, dan

d) Kesepakatan.<sup>16</sup>

Firman Allah SWT mengenai pentingnya akad itu dituliskan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>17</sup>

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi).<sup>18</sup>

Kategori Hukum Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kategori hukum akad terdapat dalam pasal 26 yaitu: Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat Islam;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Ketertiban umum, dan/atau;
- 4) kesusilaan<sup>19</sup>

Dijelaskan lagi dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 dan 2 bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26

<sup>16</sup>Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,. hlm. 30

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 46

<sup>18</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108.

<sup>19</sup> Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,. hlm. 30

huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran. Dan akad yang disepakati itu harus memuat ketentuan:

- 1) kesepakatan mengikatkan diri,
- 2) kecakapan untuk melakukan suatu perikatan,
- 3) terhadap sesuatu hal tertentu,
- 4) suatu sebab yang halal menurut syariat Islam.<sup>20</sup>

Asas-Asas Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 asas-asas suatu akad, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah*/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau satu pihak.

---

<sup>20</sup>Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>21</sup>Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 5) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengancara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- 12) *Al-Hurriyyah* (kebebasan berkontrak)
- 13) *Al-kitabahah* (tertulis)

### 3. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad dibagi dua yaitu:<sup>22</sup>

- a. Akad *Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki, membagi lagi akad *sahih* itu menjadi dua macam:<sup>23</sup>
- b. Akad yang *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksankannya.
- c. Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu. Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, bahwa jual beli yang *mauquf* itu tidak sah.

---

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 110.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dan Saoiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 55-56

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak akad yang *sahih* itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:<sup>24</sup>

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
  - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti *ariyah* (pinjam-meminjam) dan *wadiyah* (barang titipan).
- d. Akad yang tidak Sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.<sup>25</sup>

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu: akad yang batil dan akad yang fasid.

- 1) Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya langsung dari syara'.
- 2) Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan dan Saoidin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 55-56.

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, hlm. 57-58.

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, hlm. 58-59.

#### 4. Berakhir Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:<sup>27</sup>

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
  - 1) Akad itu fasid
  - 2) Berlaku *khiyar syarat*, *khiyar aib*

*Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad, atau membatalkannya dalam *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'iyin*. Sebagian *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'iyin* dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan syara seperti *khiyar aib*.<sup>28</sup>

- 3) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
  - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad

Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan perserikatan dagang (*syirkah*).

Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.111.

<sup>28</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 41

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai...*, hlm.67-68

## 5. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain.

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu,
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i,
- c. Akad merupakan perikatan di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>30</sup>

## 6. Tujuan Akad

Tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah bukan merupakan kewajiban pihak tanpa akad dimaksud, terkait erat dengan berbagai bentuk akad, dan tujuan mesti terpelihara mulai dari proses awal hingga akad berakhir. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah menetapkan hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi makruh tahrir karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu : jual beli yang menjadi perantara munculnya riba, menjual anggur untuk dijadikan khamar, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnyasaja tetapi juga bathin. Apabila tujuan akad tidak berkesesuaian dengan ketentuan syariah, maka akad dipandang batal.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 68-69.

<sup>31</sup>Harun, *Fikih Muamalah...*, hlm. 52

Maksud dengan tujuan akad ialah mewujudkan akibat hukum pokok dari akad. Apabila hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang dengan imbalan. Jadi tujuan akad adalah maksud para subjek akad ketika memindahkan akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan. Menurut al-Zarq, tujuan akad ini digolongkan sebagai rukun yang keempat. Tujuan akad ini memiliki karakteristik sendiri, yaitu:

- a. Bersifat objektif. tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad lain, dan ditentukan oleh syara<sup>32</sup>
- b. Menentukan jenis tindakan hukum, maka tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lainnya.
- c. Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan kad dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun social, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.<sup>32</sup>

## **B. JUAL BELI**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *assyira'u* yang berarti

---

<sup>32</sup> Sofuan Jauhari, *Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015).hlm. 16

membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan. Menurut kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang disepakati.<sup>34</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>36</sup>

Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>37</sup> Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan yang dimaksud dengan *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

<sup>35</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa Dan Mengapa Dalam Islam*, Jilid 7 (Jakarta: Kalam Publik, 2019), hlm. 993

<sup>36</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 18.

<sup>37</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

<sup>38</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 15.

Jual beli (menurut B.W) suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa transaksi jual beli melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Transaksi terjadi pada harta atau benda yang halal yang memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak dan mempunyai hak atas kepemilikan selamanya. Selain itu jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar suatu benda/harta atau barang yang mempunyai nilai, dan secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum, dalam arti memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

---

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 70.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan oleh ummat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan telah menjadi *Ijma'* ulama, adapun dalil dasar hukumnya sebagai berikut:

### a. Dalil Al-Qur'an

Surah An-Nisa Ayat 29 juga disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>40</sup>

Ayat di atas juga menerangkan bahwa Allah Swt mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengancara yang bathil, baik dengancara mencuri, menipu, merampok maupun korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan yang perniagaan atau jual beli atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan saling menguntungkan.

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI..., hlm. 83.

Surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan unrusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>41</sup>

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah Swt telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan jelas. Sebaliknya Allah Swt melarang jual beli yang mengandung unsur *riba*.

Surah Al-Baqarah Ayat 198 disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا  
 اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ  
 ١٩٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI..., hlm. 47.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI..., hlm. 31.

a. Dalil Hadis Nabi:

Hukum jual beli juga di jelaskan dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: “Nabi Saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal), Rasulullah saw bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)<sup>43</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak terdapat kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

b. *Ijma'*

Para Ulama Muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan oranglain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Oleh karena itu, Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Salah

---

<sup>43</sup>Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi, Tanpa Tahun), hlm. 165.

satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.<sup>44</sup> Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi Muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali jika ada *nash* yang melarangnya. Sehingga, sebuah transaksi itu tidak dilarang jika belum ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli sebagai perbuatan hukum memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

#### a. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. *Shigat* (Ijab qabul)<sup>45</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

<sup>45</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.

<sup>46</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 30.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjek, objek dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal sehat, maksudnya adalah harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya ialah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir).

Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- 4) *Baligh* atau dewasa, menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau *haid*), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>47</sup>

Pihak pihak yang tercantum dalam Pasal 57 KHES yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>48</sup> Pihak-pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka transaksi jual beli yang diadakan tidak sah.

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

---

<sup>47</sup>Suharwedi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), hlm. 130.

<sup>48</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 31.

- a. Suci barangnya. Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b. Dapat di manfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, sayur mayur, buah-buahan, dan lainnya), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dan lainnya.) dinikmati suaranya (radio, televisi, burung, dan lainnya.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak dan yang lainnya.
- c. Milik orang yang melakukan akad maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d. Dapat diserahkan. Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Benda dapat diketahui. Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>49</sup>

Objek jual beli yang terdapat dalam Pasal 58 KHES terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Adapun syarat objek yang diperjualbelikan dalam Pasal 76 KHES adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat di ketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1999), hlm. 37-40.

<sup>50</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 34-35.

Ketiga, *lafadz* atau *ijab qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Beberapa ulama yang berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan bahwa:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

---

<sup>51</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cet-1* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101-104.

2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>52</sup>

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual yang diwujudkan dalam harga. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 63 KHES yaitu:

- 1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>53</sup>

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek yang diperjualbelikan diberikan si penjual dan diterima si pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung melalui lisan.

Dalam KHES terdapat sejumlah hal yang mesti diakomodasi dalam kesepakatan penjual dan pembeli, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (Pasal 62)
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Pasal 63 ayat (1) dan (2)
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. (Pasal 64)

---

<sup>52</sup>PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., hlm. 31.

<sup>53</sup>PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., hlm. 32.

- 4) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (Pasal 65)
- Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. (Pasal 67).<sup>54</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *sahih* dan telah mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli yang *batil* yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak

---

<sup>54</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), hlm. 69.

disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai'al-garar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus, dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hissah*. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo

cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.

- 4) Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- 6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.<sup>55</sup>

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (*khamar*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu meyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual

---

<sup>55</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 122-125.

beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batil*. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>56</sup>

### C. PARENGGE-RENGGE

#### 1. Pengertian *Parengge-Rengge*

*Parengge-rengge* berasal dari kata *rengge-rengge* yang bermakna tomat kecil yang rasanya asam. Masyarakat Batak biasanya menanam tomat kecil itu di belakang rumah atau di lahan-lahan yang masih kosong di sekitaran rumah. Itulah mengapa *rengge-rengge* sering disebut *tomat batak*. Tomat kecil itu biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, tetapi selalu berlebih. Akhirnya, tomat yang berlebih itu dijual di pasar-pasar. Harga yang lebih murah dibanding tomat besar membuat tomat kecil laris di pasaran. Lama-lama, tomat kecil menjadi representasi masyarakat kecil dan pedagang tak bermodal yang hanya mengandalkan kesuburan lahan dan pekarangan.

. Istilah *Parengge-rengge* dipakai pada orang yang mencari nafkah dengan cara berjualan atau berdagang ke daerah-daerah tertentu. Berbeda dengan sebutan istilah pedagang asongan, pedagang keliling, dan pedagang serabutan.

- a. Pedangan asongan yaitu pedagang yang menjajakan rokok, permen dan lainlain. Bertempat di stasiun kereta api dan perempatan jalan.<sup>57</sup> Biasanya

---

<sup>56</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh ...*, hlm. 25-126.

<sup>57</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 306.

dilakukan berjalan kaki sambil membawa dagangan dan menjajakannya kepada penumpang atau pengunjung.

- b. Pedagang keliling adalah pedagang yang melakukan penjualan barang dengan cara berkeliling menggunakan kendaraan, kereta, gerobak.<sup>58</sup>
- c. Pedagang serabutan lebih dimaknai dengan pedagang yang tidak beratutan, baik dari tempat berdagang, jenis barang dagangannya, tujuan pasar dan lainlain.

*Parengge-rengge* adalah representasi dari pedagang cilik yang tak bermodal, dan berjualan hanya dengan mengandalkan kesuburan lahan. Dalam tatanan sosial masyarakat Batak sering *parengge-rengge* disebut dengan pedagang kali lima. Mereka kaum perempuan yang menggelar dagangannya di pinggiran jalan. Menjajakan barang dagangan ke pekan-pekan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. *Parengge-rengge* menjadi profesi yang cukup mudah bagi ibu-ibu yang berpendidikan rendah dalam menopang ekonomi keluarga. Banyak keluarga Batak yang telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi) berkat dari hasil *marrenge-rengge*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus ...*, hlm. 306.

<sup>59</sup>Puji Kurniawan dkk, *jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id. Marengge Upaya Membantu Kebutuhan Keluarga*, di akses 20 juni 2022 pukul 22.00 wib

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi Penelitian**

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai desember 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan, Wek II, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

Lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan *Parengge-rengge* terhadap praktikjual beli diPasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan, Wek II, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utarayang belum dikaji lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat di latar belakang masalah.

#### **B. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>60</sup> Adapun data yang diperlukan adalah mengumpulkan data dan teori mengenai pelaksanaan akad jual beli dikalangan *Parengge-rengge* di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan. Dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

---

<sup>60</sup> Airuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, Dalam penelitian ini, temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.<sup>61</sup> analisa peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data dalam penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Eko Suparto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), hlm. 8.

<sup>62</sup>Eko Suparto, *Menyusun...*, hlm. 9.

## **D. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh.<sup>63</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

### **1. Sumber Hukum Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama. Dalam data ini peneliti akan melakukan observasi, wawancara langsung kepada para pihak *parengge-rengge* yang melakukan akad jual beli, kepala pasar, masyarakat Lingkungan Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh tersebut harus mencerminkan data hukum primer yang dibutuhkan, baik dari kepala desa, tokoh agama yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>64</sup>

### **2. Sumber Hukum Sekunder**

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, Teologi Ekonomi, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHES, Fiqih Muamalah merupakan bahan hukum utama yang menjadi

---

<sup>63</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

<sup>64</sup> Andi Prastowo, *Memahami...*, hlm.32.

bahan hukum dalam penelitian ini. Teori mengenai Akad, jual beli, buku syariah, serta buku metode penelitian hukum.<sup>65</sup>

### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjas terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk membantu memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial.<sup>66</sup>Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik akad jual beli dikalangan *Parengge-rengge* diPasar Sangkumpal Bonang, Wek II, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

### 2. Wawancara (interview)

Wawancara kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan masyarakat dan orang-orang yang terkait dengan akad jual beli dalam *Parengge-rengge* yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat dan orang-orang yang terkait dengan akad jual beli dalam *Parengge-rengge* terkait

---

<sup>65</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm. 113-114

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

bagaimana praktek akad jual beli dalam *Parengge-rengge* tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terlibat yaitu *parengge-rengge*, pembeli dan tokoh masyarakat mengenai akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padang sidempuan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para informan.<sup>67</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yang berbentuk gambar atau foto yang terkait dengan masalah yang diteiti. Dokumentasi ini dipakai untuk menunjang kelengkapan data-data yang diperoleh melalui obsevasi dan wawancara.<sup>68</sup>

#### F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

---

<sup>67</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 46.

<sup>68</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dari masyarakat lingkungan Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempundan dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pertama, misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.<sup>69</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan. Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>69</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu mencari tema dengan tujuan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*. Ketiga tahap tersebut dideskripsikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.<sup>70</sup> Kemudian, data yang telah dipetakan disusun secara sistematis agar disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan.

---

<sup>70</sup>Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22-23.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpal Bonang kota Padang Sidempuan**

##### **1. Sejarah Pasar Sangkumpal Bonang kota Padang Sidempuan**

Pasar Raya Sangkumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca terjadinya kebakaran besar di Pasar Baru. Mulai tahun 2003 pasar baru disulap menjadi pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasar Sangkumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya. Pasar Raya Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang.<sup>71</sup>

##### **2. Visi Dan Misi**

###### **a. Visi**

- 1) Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni.

---

<sup>71</sup>[http://okepasid.blogspot.com/2018/pasar terbesar di Tapanuli Selatan](http://okepasid.blogspot.com/2018/pasar%20terbesar%20di%20Tapanuli%20Selatan), di akses 20 juni 2022 pukul 20.00 wib

- 3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut.
- 4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan social.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa ( *imtaq* ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi ( *iptek* ), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga.
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik ( *clean and good govermance* ) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya.
- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak anak dan kelompok difabel.<sup>72</sup>

#### **B. Pelaksanaan Akad Jual Beli Dikalangan *Parengge-Rengge* Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan**

Akad jual beli di kalangan *parengge-rengge* ini terjadi dimana *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) datang kepasar bermobil trek yang berisi barang dagangan di pagi buta sekitar jam 04:00 WIB, lalu di pasar *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) membagikan barang dagangannya ke para *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) di pasar.

Berdasarkan informasi dari ibu Nurmawati Lubis salah satu *parengge-rengge* yang ada di Pasar Sagumpal Bonang terdapat transaksi jual beli seperti Akad antara *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) dengan *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang), dimana *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) membagikan barang dagangan berupa rempah-rempah dan sayur-mayur kepada

---

<sup>72</sup>Nanda Alfina, SH, Camat Padang Sidempuan Utara, Wawancara, Tanggal 05 Januari 2023.

*parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) tersebut dan akan di bayar kepada *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang) sesudah barang tersebut laku di jual, akan tetapi sering terjadi dimana barang dagangan tersebut tidak laku dijual di hari itu, sehingga barang yang tidak laku tersebut jual kembali di hari berikutnya akan tetapi barang tersebut sudah layu dan mulai membusuk jadi *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) menjual barang tersebut dengan membanting harga sehingga *parengge-rengge* (pengecer barang) tidak dapat membayar barang tersebut kepada *parengge-rengge* (penyedia barang) dengan harga yang sudah dijanjikan.<sup>73</sup>

Peneliti memperoleh informasi dari salah satu *parengge-rengge* yang membawa barang dagangannya ke pasar sangkumpal bongang Kota Padangsidempuan *parengge-rengge* bersama suaminya pak tarigan pada pagi-pagi buta. Beliau mengatakan bawa ada *Parengge-rengge* (pengecer barang) yang mengambil barang langsung ke beliau ada yang langsung membayarnya lunas akan tetapi ada juga yang mengambil barang ke beliau dengan cara di panjar terlebih dahulu atau berhutang yang akan di bayar kembali di sore hari ketika barang dagangannya sudah laku di jual atau di hari yang sudah di sepakati oleh keduanya.<sup>74</sup>

Kebiasaan ini terjadi di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan *Parengge-Rengge* akan membawa barang dagangan berupa sayur-sayuran dan rempah-rempah dari kebun (ladang) yang ada di desa atau kampung ke pasar pasar tradisional untuk di jual belikan salah satunya ke Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan, kemudian barang dangangan itu akan di sebarakan atau di

---

<sup>73</sup>Nurmawati Lubis, *Parengge-rengge* (sebagai penyedia barang), Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022.

<sup>74</sup>Piko Tarigan, *Parengge-rengge* (sebagai penyedia barang), Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

bagikan kepada para *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) yang hendak berjualan di pasar tetapi ia tidak memiliki barang dagangan atau barang dagangannya kurang.

Peneliti memperoleh informasi dari *parengge-rengge* yang membawa barang dagangannya dari kampung halamannya di Berastagi ke pasar Sangkumpul Bongang Kota Padang Sidempuan pada pagi dini hari, beliau membagikan barang dagangannya yang berupa sayur-mayur dan rempah-rempah kepada para *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) dan melakukan transaksi akad jual beli. Dan beliau memberi barang dagangannya dengan akat kesepakatan boleh berhutang dan akan di bayar sesuai dengan kesepakatan mereka. Akan tetapi ada beberapa *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) yang tidak membayarnya kembali sesuai kesepakatan di awal dengan alasan barang dagangannya tidak laku di jual. sehingga di sini ibu Sihombing tersebut merasa dirugikan di karnekan beliau merasa sudah baik membiarkan barang dagangannya dengan cara boleh dihutang dan akan baya nanti tetepi bayak yang kabur tidak mau membayanya.<sup>75</sup>

Akad jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan antara pihak yang satu tidak memiliki uang tunai untuk membayar barang dangangan, sehingga akan di bayar ketika barang tersebut sudah laku di jual. Transaksi jual beli dilandasi adanya perpindahan hak milik dan harus dalam keadaan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun

---

<sup>75</sup>Sihombing, *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang), wawancara tanggal 23 Maret 2022.

berdasarkan praktiknya di kalangan *parengge-rengge* pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan terdapat beberapa kasus pihak *parengge-rengge* merasa telah dihianati oleh pihak penerima barang merasa dirugikan dengan akad yang telah dilaksanakan.

Peneliti memperoleh informasi dari *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) Dan beliau mengambil barang dagangannya dari *parengge-rengge* (selaku penyedia barang) dengan kesepakatan tidak boleh berhutang dan harus di bayar lunas sesuai dengan kesepakatan mereka. *Parangge-rengge* (penyedia barang) tidak membolehkan ibu Erlina Harahap berhutang atau memberikan panjar dikarenakan beliau mengatakan sudah memiliki modal sebelum berjualan, beliau memberikan hutang hanya kepada *parengge-rengge* yang sudah dikenalnya lama yang selalu menepati pembayar sesuai kesepakatan mereka.<sup>76</sup>

Peneliti memperoleh informasi dari *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) beliau datang dari kampung halamannya panyabungan kepasar Sangkumpal Bonang untuk sebagai *parengge-rengge* beliau mempunyai barang dagangannya sendiri akan tetapi barang dagangan nya tersebut kurang banyak sehingga beliau menambahinya dengan mengambil barang ke pada *parengge-rengge* (selaku penyedia barang) dengan cara di panja.<sup>77</sup>

Peneliti memperoleh informasi dari *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang) beliau memberi barang dagangannya dengan kesepakatan boleh berhutang

---

<sup>76</sup> Ibu Erlina Harahap, *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang), wawancara tanggal 23 agustus 2022.

<sup>77</sup> Eprida yanti, *parengge-rengge* (sebagai pengecer barang), wawancara tanggal 30 Mei 2022.

dan harus di bayar lunas sesudah barangdangannya laku dijual sesuai dengan kesepakatan mereka. Beliau tidak membolehkan berhutang, beliau berhutang dikarenakan beliau tidak memiliki barang dagangan dan beliau juga tidak memiliki modal untuk membeli barang sehingga beliau mengambil barang kepada *parengge-rengge* (penyedia barang) yang sudah menjadi langganan beliau untuk mengambil barang dan sudah dikenalnya lama oleh *parengge-rengge* (penyedia barang) dan beliau selalu menepati pembayar sesuai kesepakatan.<sup>78</sup>

Terjadinya akad jual beli di kalangan *parengge-rengge* di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padang Sidempuan karena ada yang tidak memiliki barang dagangan atau barang dagangannya kurang untuk di jual sehingga bisa mengambil barang kepada *parengge-rengge* lainnya yang berupa sayur-sayuran dan rempah-rempah dan juga tidak memiliki modal atau kekurangan modal, karena pihak yang menerima barang tidak ada persiapan untuk berjualan dengan barang dagangan sendiri. Pada kasus ini para pedagang tidak mempunyai uang tunai untuk membeli barang dagangan sehingga membayarnya sesudah barang laku di jual.

Terjadinya akad yang seperti ini hanya saat pedagang tidak memiliki modal dan lahan untuk menanam sayur-sayuran/rempah dan lainnya sehingga tidak memiliki barang untuk di perjual belikan selain kejadian itu transaksi jual beli di kalangan *parengge-rengge* tidak terjadi permasalahan seperti ini contoh ketika *parengge-rengge* (pengecer barang) memiliki modal untuk membeli barang dagangan langsung dibayar pedagang secara tunai kepada *parengge-rengge*

---

<sup>78</sup> Ibu Masrahot, *parengge-rengge* (sebagai penyedia barang), wawancara tanggal 23 agustus 2022.

(penyedia barang) tersebut karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari atau memiliki lahan (ladang) sendiri. Pada hahikatnya akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan syara' yang mana apabila rukun dan syara' ini tidak dipenuhi maka jual beli di kalangan *parengge-rengge* akan cacat dan terjadi ketidak jelasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para *parengge-rengge* di pasar sangkumpal bonang kota padang sidempuan yang tidak membayar sesuai kesepakatan di awal karena barang tersebut tidak habis terjual dan ada juga yang layu bahkan busuk sehingga barang tersebut laku di jual keesokan harinya dengan menurunkan harganya sehingga diketahui bahwa ada 4 orang yang menimbulkan perselisian, tetapi tidak semua akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* ini menimbulkan perselisih diantaranya ada 2 orang yang langsung membayar lunas sehingga tidak ada perselisihan.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dikalangan *Parengge-Rengge* Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan**

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, banyak sekali informasi yang di dapatkan dari para *parengge-rengge* terkait kesepakatan di awal, panjar, harga barang dan adanya perubahan harga pada akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* Pada dasarnya, dalam praktik akad jual beli ini sudah terjadi kesepakatan antara *parengge-rengge* (pengecer barang) dan *parengge-rengge* (penyedia barang) terkait harga barang dagangan dan besar panjar yang diberikan kepada *parengge-rengge* (penyedia barang). Akan tetapi pada saat *parengge-*

*rengge* (pengecer barang) hendak menjual barang dagangannya kembali *parengge-rengge* (pengecer barang) mengumumkan adanya pengurangan harga pada barang dagangan tersebut. Setelah terjadi perubahan harga pada akad jual beli tersebut *parengge-rengge* (penyedia barang) berhak memilih keputusan antara melanjutkan akad atau mengakhiri akad.

Sebagian besar *parengge-rengge* (penyedia barang) memilih untuk melanjutkan akad jika *parengge-rengge* (penyedia barang) merasa masih mendapatkan keuntungan dengan potongan harga yang diungkapkan *parengge-rengge* (pengecer barang), ada beberapa *parengge-rengge* (penyedia barang) yang memilih untuk tidak melakukan transaksi lagi jika mereka merasa ada banyak kerugian jika melanjutkannya. Bagi pihak yang memilih untuk mengakhiri akad maka uang panjar yang diberikan pembeli menjadi milik *parengge-rengge* (penyedia barang) dan sisanya *parengge-rengge* (pengecer barang) berhutang dan akan di bayar ketika memiliki uang.

Setelah penulis mengumpulkan data sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga pada peraktek jual beli dikalangan *parengge-rengge* di pasar Sangkumpal Bonang kota Padang Sidempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri atas:

1. Pihak-pihak,
2. Objek,
3. Kesepakatan.<sup>79</sup>

Pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “(1) setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang, (2) tata cara serah terima bergantung pada sifat , jenis, dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut, (3) tata caraserah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat”.

Pasal tersebut menjelaskan bagaimana cara penyerahan barang dalam transaksi jual beli, dimana dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyerahan barang para pihak dapat melakukan serah terima barang tergantung dengan sifat, jenis, dan juga kondisi barang yang menjadi objek jual beli. Dan tata penyerahan barang tersebut harus disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat.

Pasal 21 (a) Kompilasi Hukum ekonomi Syariah disebutkan akad harus dilakukan dengan “ikhtiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain”.

Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”. Dari kedua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu akad jual beli harus sesuai dengan syarat

---

<sup>79</sup>PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonimi Syariah., hlm. 30.

dan rukun jual beli, adapun perubahan harga harus dengan keridhoan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam praktiknya akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan dalam praktik perubahan harga yang terjadi diperbolehkan karena kesepakatan akhir yang diambil para pihak atas dasar kerelaan.

Pasal 80 KHES yang berbunyi: “Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Berdasar dengan pasal tersebut jika terjadi adanya perubahan harga baik pengurangan atau penambahan harga dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada praktiknya setelah adanya ungkapan perubahan harga oleh pembeli/ *parengge-rengge* (pengecer barang), penjual/ *parengge-rengge* (penyedia barang) memiliki hak untuk memutuskan kelanjutan akad dimana penjual/ *parengge-rengge* (penyedia barang) bebas memilih melanjutkan akad atau memutuskan akad.

#### **D. Analisis Penulis**

Pada transaksi akad jual beli di kalangan *parengge-rengge* di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan ini memiliki dampak yang sama-sama di tanggung antara *parengge-rengge* (penyedia barang) dan pembeli. Kerugian yang pertama di alami oleh *parengge-rengge* (penyedia barang) adalah ketika *parengge-rengge* (pengecer barang) tidak dapat membayar dengan harga yang sudah di sepakati diawal itu akan merugikan *parengge-rengge* (penyedia barang) tidak mendapatkan keuntungan atau *parengge-rengge* (pengecer barang)

membayarnya ketika sudah memiliki uang itu akan memakan waktu lama untuk *parengge-rengge* (penyedia barang) mendapatkan uangnya kembali. Kerugian yang kedua yang dialami oleh *parengge-rengge* (pengecer barang) adalah ketika barang yang di jualnya tidak laku di pasar atau harga dagangannya turun untuk dijual kembali ke esokan harinya maka *parengge-rengge* (pengecer barang) tidak bisa mencapai target harga bayaran yang harus di bayar, sehingga *parengge-rengge* (pengecer barang) tidak mendapat ke untungan bahkan malah mendapat kerugian dan hutang kepada *parengge-rengge* (penyedia barang).

Namun menurut informasi yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara *parengge-rengge* (penyedia barang) tidak sering mengalami kerugian dalam akad tersebut, karena ketika barang dagangan laris terjual dan *parengge-rengge* (pengecer barang) memiliki uang modal yang langsung di bayarkannya maka *parengge-rengge* (penyedia barang) mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh *parengge-rengge* (penyedia barang) dan *parengge-rengge* (pengecer barang) dari praktek akad jual beli di pasar sangkumpal bonang tersebut yaitu *parengge-rengge* (penyedia barang) dengan cepat langsung menghabiskan barang dagangannya dan jika barang dagangan itu tidak laku di jual *parengge-rengge* (penyedia barang) tidak mengalami kerugian yang banyak dan pembeli langsung memasarkannya di pasar sangkumpal bonang. Keuntungan yang diperoleh *parengge-rengge* (pengecer barang) juga akan membantu meringankan beban pembeli karna dikasi karna langsung memiliki barang dagangan tidak harus memmanahnya sendiri atau membeli kedesa dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya karena transaksi akad jual beli ini lebih mudah dan lebih cepat. Dengan

akad jual beli ini *parengge-rengge* (penyedia barang) akan langsung mendapatkan uang dari hasil penjualan barang dagangannya minimal *parengge-rengge* (penyedia barang) akan mendapatkan uang panjer dari *parengge-rengge* (pengecer barang).

Berdasarkan penjelasan diatas, rukun dan syarat yang dilakukan para *parengge-rengge* dan pembeli sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena para *parengge-rengge* (penyedia barang) dan *parengge-rengge* (pengecer barang) ini saling tolong menolong dan atas dasar suka sama suka juga karena sudah saling kenal walaupun dari pertimbangan untung dan rugi, ternyata akad jual beli di kalangan *parengge-rengge* (penyedia barang) banyak menghasilkan keuntungan bagi *parengge-rengge* (penyedia barang) dan *parengge-rengge* (pengecer barang), walaupun kemungkinan rugi juga tidak dapat ditutupi karena hal itu merupakan sebuah resiko bagi siapa saja yang bergelut di dunia perdagangan .

Berbaharuan hasil analisi yang telah peneliti lakukan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah melakukan penertipan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 karena masih banyak yang susah di tertipkan maka di kasih dispensasi waktu sampai tanggal 05 Januari 2023, Penertipan di lakukan dengan cara di gusur yang di lakukan oleh Satpol PP (satuan polisi pamong praja) kota Padang Sidempuan dan juga sekuriti. Penertipan ini bertujuan untuk menata ulang Kota Padang Sidempuan sehingga para *parengge-rengge* dan juga pedagang lainnya di pindahkan ke depan Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuan dan juga sebagian besar di

pindahkan ke pasar baru yang bernama Pasar Mahera Kota Padang Sidempuan yang di resmikan pada tanggal 14 Maret 2022.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Makrif Usuluddin, Staf Marketing PT. Anugerah Tetep Cemerlang (ATC), Wawancara 02 Januari 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidempuandi lakukan di pagi buta jam 03.00 wib dengan kesepakatan mengambil barang duluan di bayar di sorehari sesudah pasar sudah tutup, akan tetapi ada kalanya barang dagangan tidak laku di jual di waktu-waktu tertentu sehingga sehingga yang akadnya di awal di bayar di sorehari.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli dikalangan *parengge-rengge* di Pasar Sangkumpal Bonang Wek. II, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, adapun perubahan harga harus dengan jalan keridhoan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam praktiknya akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan dalam praktik perubahan harga yang terjadi diperbolehkan karena kesepakatan akhir yang diambil para pihak atas dasar kerelaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dan Saoiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018
- Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006
- Airuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah, Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2014
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabet, 2009
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Eko Suparto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta, Suaka Media, 2015
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cet-1* Jakarta, Kencana, 2005
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung, CV. Diponegoro, 1992
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Pers, 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- <http://okepasid.blogspot.com/2018/pasar-terbesar-di-Tapanuli-Selatan>, di akses 20 juni 2022 pukul 20.00 wib
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta, Sinar Grafika, 1986

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012
- Makrif Usuluddin, Staf Marketing PT. Anugerah Tetep Cemerlang (ATC), Wawancara 02 Januari 2023.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN, Maliki Press, 2016
- Nanda Alfina, SH, Camat Padang Sidempuan Utara, Wawancara, Tanggal 05 Januari 2023.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pramata, 2007.
- Puji Kurniawan dkk, *[jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id). Marengge Upaya Membantu Kebutuhan Keluarga*
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, Teras, 2011
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, Beirut, Darul Fikri, 1995
- Sofuan Jauhari, *Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Tafaqquh, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004
- Suharwedi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafik, 2000
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1989
- Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa Dan Mengapa Dalam Islam*, Jilid 7, Jakarta, Kalam Publik, 2019
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008

## **YAYANG ITANIE SIREGAR**

Phone : 083P831282989

Email : [yayangintanie72@gmail.com](mailto:yayangintanie72@gmail.com)

### **CURICULUM VITAE (DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



Nama : Yayang Itanie Siregar  
Nim : 1710200018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakutas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Bagan Batu, 18 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sutan Muhammad Arif No.29

#### **Nama Orangtua**

Ayah : Jakpar Siregar  
Ibu : Dahrani Rambe

#### **Pendidikan**

1. 2005-2011 SD Negeri 020 Pasir Putih- Bagan Sinembah
2. 2011-2014 MTs Musthafawiyah Purbabaru
3. 2014-2017 MA Musthafawiyah Purbabaru
4. 2017-2023 S-1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN SYAHADA Padangsidempuan

## DAFTAR WAWANCARA

### Wawancara dengan *Parengge-rengge*

1. Berapa lama saudara berkerja sebagai *Parengge-rengge*?
2. Dari mana saudara berasal?
3. Apa saja yang saudara jual?
4. Jam berapa saudara mulai datang ke pasar sangkumpal bonang?
5. Apakah barang jualan tersebut milik saudara dari kebun sendiri?
6. Darimana saudara memperoleh barang dagangan tesebur?
7. Bagaimana proses akad jual beli yang saudara lakukan?
8. Bagaimana saudara menetapkan harga di awal?
9. Apa faktor penyebab saudara tidak membayar sesuai kesepakatan?
10. Diwaktu kapan barang dangangannya laris terjual?

**Gambar 1.1** Foto Bersama Camat Padangsidempuan Utara (ibu Nanda Alfina, SH)



**Gambar 1.2** Foto Bersama Staf Marketing PT. ATC (bapak Makrif Usuluddin)



**Gambar 1.3** Foto Bersam parengge-rengge ibu piko tarigan



**Gambar 1.4** Foto Bersama parengge-rengge ibu sihombing



**Gambar 1.5** Foto Bersama parengge-rengge ibu erlina harahap



**Gambar 1.6** Foto Bersama parengge-rengge waktu pagi buta



**Gambar 1.7** Foto Bersama parengge-rengge ibu eprida yanti



**Gambar 1.8** foto bersama parengge-rengge ibu masrahot





PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
**KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA**  
JALAN BAGINDA OLOAN NO.1 PADANG SIDEMPUAN KODE POS 22718

Nomor : 470 / 017 /2023  
Jenis : Biasa  
Materi : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Padang Sidempuan, 05 Januari 2023

Kepada :  
Yth Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan  
Politik Daerah Kota Padang Sidempuan  
di -  
Padang Sidempuan

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor: B-1869/Un.28/D/TL.00/12/2022 Tanggal 26 Desember 2022 Perihal Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan bahwa yaitu :

Nama : Yayang Itanie Siregar  
Nim : 1710200018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Akad Jual Beli Dikalangan Parengge-Rengge Ditinjau dari  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Sagumpal Bonang  
Kota Padang Sidempuan

Dari Universitas tersebut untuk izin melaksanakan Penelitian Lapangan di wilayah kerja Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk selanjutnya.

**CAMAT PADANG SIDEMPUAN UTARA**

